

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. a. Profil Masyarakat Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang

Secara administrasi Desa Poreh Timur terletak di wilayah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang. wilayah Desa Poreh Timur secara administratif dibatasi oleh batas-batas wilayah sebagai berikut:

Masyarakat Desa Poreh timur lebih banyak kaum laki-laki dari pada kaum perempuan. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam. Dimana penduduk dengan jumlah 14. 063 jiwa semuanya memeluk agama Islam. Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Poreh Timur, mata pencariannya mayoritas berasal dari petanian. Hal tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah tersebut, terlihat lebih banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai mata pencarian. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencarian masyarakat Desa Poreh Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Pencarian Pokok

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	2.732
2	PNS	50

3	Buruh Tani	567
4	Pegawai	60
5	Total	3.409

Sumber Data: Monografi Desa Poreh Timur Tahun 2022

Kuantitas lain yang menunjukkan setatus masyarakat Desa Poreh Timur yang menjadi petani dapat dilihat dari latar pendidikan masyarakatnya yang mayoritas tingkat pendidikannya adalah tingkat Sekolah Dasar (SD). Sebagian yang lain berhenti di tingkat SMP, SMA dan S-1. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	58
2	Cacat Fisik/Mental	5
3	PAUD/TK	1.436
4	SD/MI Sederajat	1.895
5	SLTP/MTS	850
6	SLTA/SMK	528
7	D-1	2
8	D-2	4
9	D-3	1
11	S1	113
12	S 2	6

13	Jumlah	4.952
----	--------	-------

Sumber Data: Monografi Desa Poreh Timur Tahun 2022

Sarana pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Poreh Timur didukung oleh akses petani, jumlah keseluruhan penduduk Desa Poreh Timur yaitu 3.409 yang menjadi petani 2.732 yang lainnya sebagai PNS, buruh tani, pegawai, maka dapat diketahui dari jumlah penduduk menurut pencarian pokok bahwasanya dari 3.409 jumlah penduduk separuhnya menjadi petani bahkan bisa dikatakan lebih banyak. Pendidikan merupakan faktor penentu dalam menyerap informasi sehingga disuatu desa tingkat pendidikan yang kurang akan berpengaruh dalam perkembangan desa.

2. Praktik *Nyalene* Pasca Pembatalan Pertunangan di Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang

a. Pembatalan Pertunangan

Khitbah atau meminang yaitu menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya baik dengan perantara seseorang yang dipercayainya atau secara langsung, peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Namun pembatalan pertunangan juga menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat, bahkan jika ada yang beranggapan hal ini berlebihan maka itu pemikiran yang salah. Seperti ada yang beranggapan bahwa pembatalan pertunangan karena adanya sebuah penilaian bahwa salah

satu calon tersebut memiliki banyak kekurangan, sehingga mereka menganggap bahwa dia tidak akan menikah dengan orang lain karena dianggap terdapat kekurangan yang menjadi penyebab dengan kegagalan *khitbahnya* tersebut. Padahal hal tersebut hanyalah sikap ragu-ragu yang muncul dalam dirinya karena lebih terdorong terhadap sikap emosional dan kelemahan iman. Untuk itu dari setiap individu yang membatalkan pertunangan pasti memiliki alasan tersendiri, maka peneliti mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan masyarakat Desa Poreh Timur. Yang merupakan tokoh masyarakat, masyarakat, pelaku adat.

Wawancara selanjutnya dengan saudara Subhan sebagai pelaku adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan.

“Sebenarnya, pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat poreh timur ini banyak macamnya, ada yang dilakukan secara perjodohan dan ada juga secara persepupuan ada juga yang dilakukan dari hasil anaknya sendiri. Dari itu, yang mengakibatkan adanya pembatalan pertunangan tersebut salah satunya ialah dijodohkan dari sejak kecil dan setelah mereka dewasa mereka merasa tidak cocok untuk melanjutkan pertunangan tersebut. Contohnya seperti saya ini, yang bertunangan pada tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2015. Kebetulan kami dijodohkan dengan alasan persepupuan karena memang sejak awal saya dan tunangan saya tidak setuju pada akhirnya kami sepakat untuk mengakhiri hubungan pertunangan kami.”¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Bak Azizah selaku tunangan dari Mas Subhan, sebagaimana petikan wawancaranya sebagai berikut:

¹Subhan, Selaku Pelaku Adat, *Wawancara Langsung*, (Campalok, 18 Desember 2023)

“Saya bertunangan dengan Subhan sekitar 2 tahun setengah namun harus kandas ditengah jalan, karena memang sejak awal kami tidak setuju dengan adanya pertunangan tersebut hanya orang tua kami yang sepakat dan setuju, sampai pada akhirnya kami bersepakat untuk mengakhiri hubungan tersebut dengan alasan baik-baik kami ceritakan terhadap kedua orang tua kami dan alhamdulillah saya dan tunangan saya disetujui.”²

Hal senada juga diungkapkan oleh informan selanjutnya yakni Ach Fauzi selaku pelaku adat *Nyalene* pasca pembatalan pertunangan, sebagaimana petikan wawancaranya yang mengungkapkan bahwa:

“Permasalahan yang terjadi dalam konteks pembatalan pertunangan ini ada kaitannya juga dengan faktor ekonomi, saya bertunangan dengan tunangan saya selama 3 tahun lebih, saya dan tunangan saya sama-sama saling suka jadi kami berdua sepakat untuk melanjutkan ke hubungan yang serius yaitu bertunangan, akantetapi di saat kami hendak melanjutkan ke pernikahan ternyata tunangan saya menolaknya dengan alasan tidak siap karena ekonomi masih kurang. Maka dari itu saya membatalkan tunangan saya dengan sebab, tunangan saya tidak mau diajak untuk menikah dengan alasan belum siap untuk berkeluarga karena memang saya belum bekerja dan ekonomi masih dibawah rata-rata, hal seperti ini juga yang sering menjadi sebab batalnya pertunangan di Desa ini.”³

Selanjutnya yakni Ibu Halima selaku Masyarakat Desa, sebagaimana petikan wawancaranya yang mengungkapkan bahwa:

“Pada tahun 2019 anak saya bertunangan, sebelum bertunangan anak saya dan tunangannya membuat perjanjian bahwa mereka akan bertunangan selama 2 tahun saja dengan alasan tidak ingin lama-lama bertunangan, akan tetapi pada pertengahan tahun 2021 hubungan mereka mulai merenggang atau tidak akur disebabkan perbedaan pendapat antara keduanya, lalu anak saya pamit kepada saya untuk membatalkan pertunangannya karena merasa tidak cocok dengan tunangannya, tepat pada 2021 dia membatalkan tunangannya.”⁴

²Azizah, Selaku Pelaku Adat, *Wawancara Via Online*, (Bangkalan, 18 Mei 2024)

³Ach Fauzi, Selaku Pelaku Adat, *Wawancara Langsung*, (Campalok, 19 Desember 2023)

⁴Halima, Selaku Masyarakat Desa, *Wawancara Langsung*, (Rabhesen, 18 Desember 2023)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan lainnya yakni Bak Siti Fadilah selaku pelaku adat, sebagaimana petikan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Saya bertunangan pada tahun 2018, awal mulanya saya dan tunangan saya sangatlah harmonis bisa dikatakan saya sangatlah dekat dengan tunangan saya, selang 9 bulan tunangan saya pergi merantu ke Malaysia pada awal dia di Malaysia kita tetap setiap waktu saling memberi kabar, kami masih seperti biasa bahkan tunangan saya setiap bulannya pasti memberi uang kepada saya tapi setelah kurang lebih 6 bulan di Malaysia dia berubah jarang memberi kabar lagi bahkan sudah tidak memberikan uang kepada saya, tepat tahun 2019 orang tuanya datang kerumah untuk membatalkan pertunangan kami dengan alasan tunangan saya di Malaysia sudah punya calon lain.”⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh informan selanjutnya yakni Abd Wafi pelaku adat, tunangan dari bak Fadilah. Sebagaimana petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Pada awalnya saya memang betul-betul sangat menyayangi tunangan saya bahkan kami sudah terbiasa berguyon saat telfonan, kami sudah memasuki 2 tahun dalam hubungan pertunangan. Selang beberapa bulan kami berjauhan atau LDR an saya terpaksa harus merantau ke Malaysia untuk mencari uang, namun saya mengingkari janji saya terhadap tunangan saya, di Malaysia saya suka pada seseorang tapi saya tidak memiliki hubungan apa-apa karena pada saat itu saya masih ada ikatan dengan tunangan saya, sampai beberapa saat saya betul-betul tidak kuat dengan hubungan LDR pada akhirnya saya meminta terhadap orang tua saya untuk membatalkan tunangan saya yang di Madura setelah itu saya menikah di Malaysia.”⁶

Saat saya (peneliti) bertemu dengan informan (Subhan), dia sedang sendirian tanpa ditemani seorangpun, rumahnya sepi dia hanya tinggal dengan nenek dan adiknya namun pada saat itu mereka berdua sedang tidak dirumah, sedangkan orang tuanya merantau ke Malaysia. Dengan

⁵Siti Fadilah, Selaku Pelaku Adat, *Wawancara Langsung*, (Langgher, 13 Maret 2024)

⁶Abd Wafi, Selaku Pelaku Adat, *Wawancara Via Online*, (Malaysia, 18 Mei 2024)

ucapan tegas informan menceritakan seluruh perjalanan hidupnya dan juga perjalanan hubungan perjalanannya saat bersama tunangannya, informan juga menceritakan kesehariannya dia hanya membantu neneknya bertani, informan juga menunjukkan foto baju yang ia berikan terhadap tunangannya.⁷

Saat saya (peneliti) bertemu dengan informan (Ach Fauzi), dia tinggal bersama dengan istri dan anaknya, saat itu rumahnya rame karena ada anak-anak yang sedang bermain dengan anaknya. Informan menceritakan seluruh perjalanan hidupnya dimana informan menceritakan kehidupan kesehariannya yang awalnya hanyalah seorang pengangguran tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga menjadi sebab batal pertunangannya, sekarang dia menjadi seorang supir dan dia memiliki mobil.⁸

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa ada beberapa alasan yang melatar belakangi terjadinya pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Poreh Timur. Wawancara ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang, yaitu dalam pembatalan pertunangan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah faktor perjalanannya, perekonomian, perselingkuhan dan ketidakcocokan antar kedua belah pihak saat dalam pertengahan pertunangan,

⁷Observasi, "Kehidupan Keseharian Informan", (Campalok Kediaman Subhan 18 Desember 2023)

⁸Observasi, "Kehidupan Keseharian Informan", (Campalok Kediaman Ach Fauzi 19 Desember 2023)

dan juga informan memberikan foto baju yang ia hendak ia berikan terhadap tunangannya.

b. Praktik *Nyalene* Pasca Pembatalan Pertunangan

Dalam hubungan pertunangan tentunya pasti ada yang namanya pembatalan petunangan, karena pertunangan adalah hanyalah suatu rencana seseorang dalam melaksanakan pernikahan sedangkan pembatalan pertunangan adalah memutuskan suatu ikatan pertunangan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada lagi status atau hubungan antara keduanya.

Berikut petikan wawancara dengan Bapak Hamsirin selaku tokoh masyarakat.

“Di desa poreh timur ini terdapat adat yang berbeda dengan desa lainnya dan adat ini sudah terlaksana sejak dulu, sampai sekarang adat ini tetap terlaksanakan. Yaitu pada saat pelaksanaan pembatalan pertunangan di desa ini melaksanakan adat *nyalene*. Yang mana adat *nyalene* tersebut adalah proses pembatalan pertunangan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan yang sudah ingin dia jadikan calon istri tapi membatalkannya. Yang mana adat *nyalene* tersebut adalah seorang laki-laki yang ingin membatalkan hubungannya itu harus memberikan baju kerudung *samper* atau satu stel pakaian, barang-barang tersebut diberikan saat proses pembatalan pertunangan.”⁹

Menurut Bapak Hamsirin selaku tokoh masyarakat, bahwa di Desa Poreh Timur ini memang sejak dulu melaksanakan adat yang berbeda dari desa lainnya yaitu adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan dan adat tersebut tetap terlaksana sampai saat ini, beliau juga

⁹Hamsirin, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Rabhesen, 10 Desember 2023)

menjelaskan bahwa adat *nyalene* ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang hendak membatalkan pertunangannya, yang mana seorang laki-laki tersebut memberikan baju, krudung, *samper* atau satu stel pakaian. Semua barang-barang tersebut diberikan saat proses pembatalan pertunangannya.

Wawancara berikutnya dilakukan dengan Subhan selaku pelaku adat.

“Pelaksanaan adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur ini pada dasarnya hanyalah suatu kebiasaan yang sudah turun temurun sejak dahulu sampai sekarang, akan tetapi seiring berjalannya waktu adat tersebut dianggap suatu keharusan yang harus dilaksanakan saat pembatalan pertunangan. Karena dengan adanya adat tersebut dianggap sangat bermanfaat sekali bagi kedua belah pihak dan bagi keluarganya. Praktik dari adat ini yaitu si pihak laki-laki membawa baju lengkap atas bawah atau disebut dengan istilah *nyalene* saat hendak membatalkan pertunangannya barang tersebut diberikan terhadap si perempuan.”¹⁰

Menurut Subhan selaku pelaku adat, bahwa pada dasarnya pelaksanaan adat *nyelene* pasca pembatalan pertunangan hanyalah suatu kebiasaan yang turun temurun dan dianggap hal yang biasa akan tetapi seiring berjalannya waktu adat tersebut dianggap suatu keharusan saat pelaksanaan pembatalan pertunangan sedangkan praktik dari adat *nyalene* tersebut yaitu keluarga laki-laki membawa baju yang lengkap atas bawah atau *nyalene* saat pembatalan pertunangan dan diberikan kepada si perempuan.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Hayuma, selaku masyarakat Desa Poreh Timur.

“Pada saat anak saya membatalkan tunangannya saya mengetahui langsung pelaksanaan adat *nyalene* pasca pembatalan

¹⁰Subhan, Selaku Pelaku Adat, *Wawancara Langsung*, (Campalok 18 Desember 2023)

pertunangan, pada tahun 2017 anak saya membatalkan pertunangannya dengan alasan karena si perempuan belum siap untuk diajak menikah. Yang saya ketahui tentang praktik adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan di desa ini yaitu seorang laki-laki memberikan satu stel baju terhadap perempuan yang hendak ia putus hubungan pertunangannya. Tujuan dari adanya adat tersebut yaitu untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan antara duabelah pihak, dan menjaga si perempuan agar tidak *sangkal* ketika hendak bertunangan lagi”¹¹

Penjelasan dari Ibu Hayuma ini sangat simple dan jelas, Ibu Hayuma juga menyampaikan bahwa pada tahun 2017 anak laki-laknya membatalkan pertunangannya karena memang saat itu calon istrinya belum siap untuk menikah, saat pelaksanaan pembatalan pertunangan itu anaknya Ibu Hayuma memberikan satu stel baju terhadap tunangannya sesuai dengan adat yang sudah terbiasa di desanya.

Beralih pada narasumber selanjutnya yaitu wawancara dengan Ibu Halima, selaku masyarakat Desa Poreh Timur.

“Pelaksanaan pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat desa poreh timur ini jauh berbeda dengan desa lainnya, yaitu melaksanakan adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan dengan tujuan untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan dan menjaga si perempuan agar tidak *sangkal* (agar tidak lama ketika hendak bertunangan lagi). Maka pihak laki-laki *nyalene* pada si Perempuan dia memberikan baju saat pembatalan pertunagannya.”¹²

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Halima ini sudah sangat jelas bahwa masyarakat desa poreh timur sudah terbiasa melaksanakan adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan yang mana tujuan dari adanya adat tersebut yaitu untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menjaga si

¹¹Hayuma, Selaku Masyarakat Desa, *Wawancara Langsung*, (Rabhesen: 4 Desember 2023)

¹²Halima, Selaku Masyarakat Desa, *Wawancara Langsung*, (Rabhesen, 18 Desember 2023)

perempuan agar terhindar dari *sangkal*. Yang mana si pihak laki-laki memberikan baju terhadap si Perempuan saat pembatalan pertunangannya.

Wawancara berikutnya dengan Bapak Patmo selaku tokoh masyarakat Desa Poreh Timur

“Adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan ini sebenarnya bukan suatu keharusan akan tetapi oleh mayoritas masyarakat Desa Poreh Timur dianggap sebagai suatu keharusan saat dalam pembatalan pertunangan, yang mana adat tersebut sudah menjadi tradisi di tengah-tengah Masyarakat. Pada saat pembatalan pertunangan dari pihak laki-laki memberikan baju kepada si perempuan atau disebut dengan *nyalene*.”¹³

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Patmo ini bahwa pada dasarnya adat *nyalene* ini sebenarnya bukanlah suatu keharusan akan tetapi mayoritas masyarakat di Desa Poreh Timur menganggap sebagai suatu keharusan saat dalam pembatalan pertunangan, maka dari pihak laki-laki memberikan baju saat pembatalan pertunangan.

Saat saya (peneliti) bertemu dengan informan (Bapak Patmo), beliau tinggal bersama istri dan 2 anaknya, tapi pada saat itu hanya ada istrinya anak-anaknya masih belum pulang sekolah. Informan menceritakan seluruh perjalanan hidupnya dimana informan menceritakan kesehariannya dengan kegiatan mengajar di sekolah, beliau juga menunjukkan foto saat pembatalan pertunangan keponakannya.¹⁴

Saat saya (peneliti) bertemu dengan informan (Ibu Hayuma), beliau tinggal bersama suami, anak perempuan dan cucunya, saat itu beliau hanya

¹³Patmo, Selaku Tokoh Masyarakat Desa, *Wawancara Langsung*, (Langher, 13 Desember 2023)

¹⁴Observasi, “Kehidupan Keseharian Informan”, (Langher Kediaman Bapak Patmo 13 Desember 2023)

bersama dengan cucunya suami dan anaknya sedang pergi keluar. Informan menceritakan seluruh perjalanan hidupnya dan kesehariannya hanya bertani, sedangkan anaknya laki-lakinya pergi merantau ke Malaysia setelah batal dengan tunangnya dan sekarang dia sudah menikah disana.¹⁵

Hasil wawancara ini diperkuat dengan hasil observasi juga dimana meneliti dapat mengetahui langsung kehidupan keseharian informan, dan juga foto saat pelaksanaan pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang.

c. Hikmah dari Adat *Nyalene* Pasca Pembatalan Pertunangan

Adat merupakan suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan menjadi ciri khas dari suatu daerah, dalam sebuah adat tentunya pasti terdapat sebuah hikmah didalamnya. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Patmo selaku tokoh masyarakat.

“Menurut saya hikmah dari adanya adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan ini yaitu, seseorang yang melaksanakan adat tersebut akan menjaga si perempuan untuk terhindar dari *sangkal* yang mana yang dinamakan *sangkal* yaitu akan lama ketika hendak bertunangan lagi, dan juga seseorang yang melaksanakan adat ini juga tetap menjaga terhadap hubungan kekeluargaan yang mana hubungan keluarga antara keduanya akan tetap terjalin dengan baik.”¹⁶

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Hj Latif selaku tokoh masyarakat Desa Poreh Timur.

¹⁵Observasi, “Kehidupan Keseharian Informan”, (Rabhesen Kediaman Ibu Hayuma 4 Desember 2023)

¹⁶Patmo, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Langgher, 13 Desember 2023)

“Pelaksanaan pertunangan ini biasanya dilaksanakan sebelum adanya pernikahan, artinya pertunangan merupakan sebuah proses awal dari adanya pernikahan. Dalam suatu pertunangan pasti ada pembatalan pertunangan, yang hal itu biasanya didasari dari ketidakcocokan saat dalam pertengahan hubungan. Dan biasanya pembatalan pertunangan ini mengakibatkan pertengkaran atau perselisihan diantara keduanya, sehingga dengan hal tersebut bisa memperkecil adanya sosial antar masyarakat. Maka dari itu dalam pelaksanaan pembatalan pertunangan di desa poreh timur ini melaksanakan adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan, yang mana bertujuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan, agar tidak terjadi pertengkaran ataupun perselisihan di antara keluarga baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dan juga agar si perempuan terhindar dari *sangkal*.”¹⁷

Berdasarkan penjelasan yang sudah di jelaskan dengan sangat jelas oleh Bapak Hj Latif selaku tokoh masyarakat bahwasanya pelaksanaan pertunangan dilaksanakan sebelum adanya pernikahan, beliau juga mengatakan bahwa pertunangan merupakan sebuah tahap awal dari adanya pernikahan, dan pembatalan pertunangan sudah menjadi hal biasa dalam suatu pertunangan apabila sudah terjadi ketidakcocokan ataupun terdapat perselisihan diantara kedua belah pihak, sehingga memperkecil hubungan sosial antar masyarakat. Oleh karena itu dalam pembatalan pertunangan di desa poreh timur ini melaksanakan adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan yang bertujuan untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan maupun perselisihan, juga agar pihak perempuan tidak *sangkal*.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan lainnya yakni Ibu Hayuma selaku masyarakat desa, sebagaimana petikan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

¹⁷Latif, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Campalok, 19 Desember 2023)

“Dalam adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan terdapat sebuah hikmah baik didalamnya, akan tetapi apabila seseorang yang membatalkan tunangannya tidak melaksanakan adat ini maka si perempuan akan *sangkal* dan hubungan kekeluargaan antara keduanya akan rusak.”¹⁸

Penjelasan dari Ibu Hayuma ini sangatlah simpel dan jelas bahwa dampak negatif jika tidak melaksanakan adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan ini, bahwa jika tidak melaksanakan adat ini maka si Perempuan akan *sangkal* dan hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak ini akan rusak.

Wawancara selanjutnya dengan Ach Fauzi selaku pelaku adat, sebagaimana petikan wawancaranya yang mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur ini terlaksana dengan adat *nyalene*, yang mana *nyalene* tersebut memberikan baju terhadap si perempuan yang nantinya akan bermakna baik padanya, yaitu si perempuan akan terhindar dari *sangkal* ketika hendak mau bertunangan Kembali”¹⁹

Berdasarkan penjelasan dari Ach Fauzi ini sudah sangat jelas bahwa di Desa Poreh Timur ini bahwa pembatalan di Desa ini terlaksana dengan adat *nyalene*, yang mana hal tersebut memberikan hikmah baik pada si Perempuan.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan selanjutnya yakni Siti Fadilah selaku pelaku adat, sebagaimana petikan wawancaranya yang diungkapkan bahwa:

“Pada saat saya dibatalkan oleh keluarga tunangan saya mereka bembawa baju, rok, kerudug dan ada titipan cicin dari tunangan saya

¹⁸Hayuma, Selaku Masyarakat Desa, *Wawancara Langsung*, (Rabhesen, 4 Desember 2023)

¹⁹Ach Fauzi, Selaku Pelaku Adat, *Wawancara Langsung*, (Campalok, 19 Desember 2023)

mungkin dengan niatan agar saya tidak terlalu kecewa kepadanya, saya dibatalkan dengan melaksanakan adat yang sudah terbiasa dilaksanakan di Desa ini yaitu *nyalene* pasca pembatalan pertunangan yang mana hal tersebut memberikan hikmah pada keluarga saya dan juga pada keluarga tunangan saya, bahkan sampai saat ini keluarga kami masih menjalin hubungan keluarga dengan baik meskipun saya dan tunangan saya sudah tidak ada komunikasi lagi”²⁰

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Siti Fadilah ini bahwasanya dia dibatalkan pertunangannya dengan melaksanakan adat *nyalene* dan dia juga dikasih titipan cicin oleh tunangannya mungkin karena merasa bersalah dan cicin itu diberikan agar dia tidak terlalu kecewa terhadap taunangannya, dampak dari pelaksanaan adat tersebut sampai saat ini keluarga informan dengan keluarga mantan tunangannya tetap terjalin dengan baik meskipun antara informan dan mantan tunangannya sudah tidak ada komunikasi lagi.

Saat saya (peneliti) bertemu dengan informan (Siti Fadilah), beliau hanya tinggal bersama ibu dan anaknya suaminya pergi merantau, saat itu beliau hanya bersama anaknya. Informan menceritakan seluruh perjalanan hidupnya dimana informan juga menceritakan kesehariannya yang hanya menjaga anaknya dan mengurus ibunya, informan juga menceritakan bahwa sejak batalnya hubungan pertunangannya sampai saat ini hubungan keluarga dengan mantan tunangannya tetap terjalin dengan baik.²¹

Dari hasil wawancara diatas diperkuat dengan hasil observasi, maka dapat diketahui hikmah dari adat *nyalene* pasca pembatalan

²⁰Siti Fadilah, Selaku Pelaku Adat, *Wawancara Langsung*, (Langgher 13 Maret 2024)

²¹Observasi, “Kehidupan Keseharian Informan”, (Langgher Kediaman Siti Fadilah 13 Maret 2024)

pertunangan yaitu jika melaksanakan adat tersebut maka hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak akan tetap terjalin dengan baik dan si perempuan tidak *sangkal*.

Dari hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian yang peneliti dapat dari hasil wawancara dan pengamatan (observasi), dapat peneliti uraikan hasil temuan sebagai berikut:

B. Temuan Penelitian

- a. Pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur ini dilaksanakan dengan cara adat *nyalene*, prosedur dari pembatalan tersebut langsung pihak keluarga laki-laki atau dengan perwakilan tokoh masyarakat, adapun sebab-sebab terjadinya pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur yaitu perijodohan, ketidakcocokan, perselingkuhan dan faktor ekonomi.
- b. Praktik *nyalene* pasca pembatalan pertunangan ini, awalnya masyarakat hanya menganggap sebagai kebiasaan yang pada akhirnya hal tersebut oleh masyarakat Desa Poreh Timur dianggap sebagai suatu keharusan dalam pembatalan pertunangan.
- c. Hikmah dari adanya adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan akan membuat hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik, dan akan melindungi pihak perempuan yaitu ia tidak akan *sangkal* ketika hendak ingin bertunangan lagi.

C. Pembahasan

1. Praktik *Nyalene* Pasca Pembatalan Pertunangan di Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang

Khitbah yaitu menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya baik dengan perantara seseorang yang dipercayainya atau secara langsung. Sesungguhnya pertunangan hanyalah sekedar janji untuk melakukan pernikahan, bukanlah akad yang mengikat, dan membatalkan pertunangan adalah hak dari kedua belah pihak yang sudah berjanji, dan Allah tidak akan menghukum bagi yang menyalahi janji dengan hukuman materi sebagai balasan untuk menebus sumpahnya meskipun perbuatan itu dianggap sebagai akhlak buruk dan dianggap sebagai ciri-ciri orang yang munafik.²² Dari pernyataan diatas tentunya sudah jelas bahwa pembatalan pertunangan termasuk katagori sebagai akhlak yang buruk, karena dianggap mereka tidak memiliki komitmen yang kuat atau mengingkari perjanjian yang sudah dibuat antara keduanya.

Peminangan atau pertunangan hanyalah merupakan janji akan menikah oleh karena itu pertunangan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat salah satu pihak dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi membatalkan pertunangan bisa menjadi makruh

²²Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2009), 86.

apabila tidak didasari dengan alasan-alasan yang benar, dikarenakan maksud membatalkan pertunangan yaitu tidak melanjutkan kejenjang pernikahan hal ini merupakan sebuah pengingkaran terhadap janji untuk menikah.²³ Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaily (Guru besar Universitas Damaskus), berpendapat bahwa akhlak islam menuntut tanggung jawab setiap tindakan, apalagi yang sifatnya yang berkaitan dengan perkawinan. Seorang muslim berkewajiban menunaikan janji yang telah dibuatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا²⁴

Artinya: “Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti akan diminta pertanggung jawabannya.” (QS. Al-Isro` (15): 34).²⁵

Sejak dulu pertunangan sudah menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat yang terus berkembang hingga saat ini, sehingga dianggap sebuah budaya dan *`urf* yang harus diikuti. Pada dasarnya sebuah pertunangan itu hanyalah upaya untuk saling mengenal antara kedua belah pihak, sehingga saat mereka sudah menikah tidak ada ketercanggungan ataupun merasa ditipu, sehingga rumah tangga yang mereka bangun menjadi sakinah mawadah warohmah. Dalam islam juga disyariatkan pertunangan sebelum dilaksanakannya ikatan

²³Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 35.

²⁴QS. Al-Isro` (15): 34.

²⁵Depag Ri, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Pt. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 34.

perkawinan dengan upaya untuk mengenal pasangannya agar lebih memantapkan hati untuk membangun rumah tangga.²⁶

Pembatalan pertunangan sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat, bahkan jika ada yang beranggapan hal tersebut berlebihan maka itu pemikiran yang salah, akan tetapi terdapat suatu perbedaan dalam melangsungkan pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang. Dalam pelaksanaan pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur itu melaksanakan adaat *nyalene* yang mana praktik dari *nyalene* tersebut yaitu pihak laki-laki saat hendak membatalkan pertunangan memberikan *salenan* terhadap perempuan tersebut, menurut masyarakat Desa Poreh Timur, dalam pelaksanaan pembatalan pertunangan ada sebuah adat yang pada dasarnya bukan merupakan suatu keharusan dan tidak diatur dalam hukum islam. Akan tetapi karena sudah dilakukan secara turun temurun sehingga adat tersebut dianggap sebagai suatu keharusan bagi setiap orang yang melaksanakan pembatalan pertunangan, yang mana adat yang dimaksud yaitu adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan.

2. Tinjauan `Urf Terhadap Adat Nyalene Pasca Pembatalan Pertunangan di Desa Poreh Timur Karangpenanang Sampang.

Jika ditinjau dari segi perbuatannya maka adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan ini dikategorikan sebagai `Urf *Fi`li* dikarenakan

²⁶Abdul Jalil dan Kholisatun, "Motivasi *Metrae* dan *Nyalene* pada masa pertunangan di kalangan masyarakat Madura perspektif `Urf" *Journal Of Islamic Family Law*, 2 (Desember 2019), 4.

adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan ini dilakukan dalam bentuk perbuatan. Sedangkan jika ditinjau dari segi wujudnya maka termasuk *`Urf Shohih* karena adat ini dilakukan tidak bertentangan dengan dalil syar`I dan juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Adapun kebiasaan masyarakat Desa Poreh Timur yang berkenaan dengan *nyalene* pasca pembatalan pertunangan juga merupakan bentuk *`Urf* karena hal ini dilakukan berulang-ulang sejak zaman dahulu sampai sekarang, serta dapat dibenarkan dan diterima oleh akal sehat dan adat ini sudah melekat dalam jiwa masyarakat, sehingga apabila meninggalkannya masyarakat menganggap telah melanggar aturan tingkah laku sosial yang disebut dengan *tengka* dan ia akan menerima cemoohan dan hinaan dari masyarakat sekitar dan bahkan lebih dari sekedar hinaan, dan hubungan pertunangannya akan dianggap putus secara tidak baik.

Kaidah utama dalam fiqih yang disepakati oleh para ahli fiqih dari berbagai madzhab yaitu menjadikan kebiasaan dari tradisi masyarakat setempat sebagai landasan hukum, selama hal tersebut tidak menyalahi syariat. Karena sebab itulah mereka menjadikan العادة محكمة (tradisi atau kebiasaan dapat dijadikan ketetapan hukum) sebagai salah satu kaidah pokok dan ketentuan yang disepakati secara umum.²⁷

²⁷Abdul Jalil dan Kholisatun, "Motivasi *Metrae* dan *Nyalene* Pada Masa Pertunangan di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif *`Urf*" *Journal Of Islamic Family Law*, 2 (Desember 2019), 17.

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.²⁸

Artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.”²⁸

Melihat apa yang sudah dibiasakan oleh masyarakat yaitu *nyalene*, menurut peneliti termasuk perbuatan yang baik bahkan terpuji. Tidak melanggar syariat, dengan adat *nyalene* saat pembatalan pertunangan akan membuat hubungan persaudaraan tetap terjalin baik meskipun ikatan pertunangan telah putus.

²⁸Ahmad bin Hambal Abu Abdullah As Saibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, Juz. 1*, (Kairo Muassasah Qartubah h, tt), 379.